

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung ditinjau berdasarkan hukum positif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diatur besaran kesempatan yang dimiliki dan menjadi hak Penyandang Disabilitas untuk dapat bekerja di Pemerintah Daerah, yaitu paling sedikit sebesar 2% dari seluruh pegawai yang ada. Pada pendaftaran CPNS 2018 telah diajukan kuota 2% untuk Penyandang Disabilitas dalam formasi kebutuhan CPNS di Kabupaten Tulungagung namun pada akhirnya hanya 1% saja yang disetujui oleh KemenPANRB. Di sisi lain dari 1% kuota khusus Penyandang Disabilitas yang disetujui ternyata pendaftarannya pun tidak mencapai angka 1%. Jumlah pegawai Penyandang Disabilitas yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung saat ini masih terdata 2 orang saja yang masing-masing menjabat sebagai tenaga pendidik dan penyuluh sosial. Jumlah tersebut sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang ada menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Ditinjau dari hukum Islam, pemerintah dianggap orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang sah, jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-

undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Tuhan YME. Maka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan Pemerintah Daerah (termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung) untuk mempekerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dari seluruh pegawai yang ada menjadi kewajiban yang bersifat mutlak harus dipenuhi oleh pemerintah dan jika tidak dipenuhi maka akan menjadi dosa besar bagi pihak yang bertanggungjawab di dalamnya karena pelanggaran yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas berupa penghilangan hak termasuk tindakan yang *dzolim* menurut Hukum Islam. Kecuali memang ada udzur yang menghalangi pemerintah untuk dapat menjalankan amanat tersebut.

3. Problem atau masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah: 1) Kesulitan menentukan formasi yang sesuai, 2) Belum terpenuhinya persyaratan pendidikan Penyandang Disabilitas, 3) Aksesibilitas yang belum memadai di lingkup instansi pemerintahan, 4) Belum adanya peraturan daerah yang secara khusus menjamin hak penyandang disabilitas. Solusi yang diharapkan adalah: 1) Penambahan formasi khusus Penyandang Disabilitas, 2) Meningkatkan pendidikan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung, 3) Mempersiapkan instansi pemerintahan yang memiliki aksesibilitas memadai bagi Penyandang Disabilitas.

## **B. Rekomendasi**

Hal mendesak yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah terkait pembentukan Peraturan Daerah yang khusus membahas hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulungagung. Di mana dalam Peraturan Daerah tersebut harus mencantumkan secara tegas kuota 2% pekerjaan yang secara khusus diisi oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas untuk memberikan jaminan hukum terhadap hak Penyandang Disabilitas.

## **C. Saran**

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis memohon kepada Dosen Pembimbing dan Penguji serta para pembaca yang budiman kiranya berkenan untuk memberikan kritik dan saran yang membenaun. Terimakasih.